

**TINDAK PIDANA TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
DAN YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL**

Bhagawanta Atyuta Pradhana¹, Dwi Putri Lestarika², Wevy Efticha Sary³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu

¹bhaga8796@gmail.com, ²dwipfhunib22@unib.ac.id, ³wesary@unib.ac.id

Abstract

This research discusses acts of terrorism as crimes against humanity from the perspective of international criminal law and the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC). Terrorism is considered an extraordinary crime of a transnational nature that violates universal human rights values. Although a global definition of terrorism has not yet been agreed upon, various international conventions have recognized terrorism as an international crime. The Rome Statute provides a legal framework for classifying terrorism as a crime against humanity when committed systematically and widely against civilians. This research uses a normative juridical method by analyzing positive legal norms, principles of international law, and legal doctrines relevant to the crime of terrorism. The research results show that the ICC has four types of jurisdiction in handling terrorism cases: personal jurisdiction (over individuals), criminal jurisdiction (over serious crimes), territorial jurisdiction (over states parties to the Rome Statute), and temporal jurisdiction (over crimes committed after the enactment of the Statute). The ICC plays an important role in the prosecution, trial, and protection of terrorism victims, but it can only fulfill its duties if the relevant countries are unable or unwilling to prosecute the perpetrators. It is recommended that the international community encourage the global harmonization of the definition of terrorism, increase the number of countries ratifying the Rome Statute, and strengthen international cooperation in law enforcement and the implementation of ICC rulings related to terrorism crimes.

Keywords: *Terrorism, Crimes Against Humanity, International Criminal Law, ICC Jurisdiction, Rome Statute.*

Abstrak

Penelitian ini membahas tindak pidana terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dari perspektif hukum pidana internasional dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang bersifat transnasional dan melanggar nilai-nilai hak asasi manusia yang bersifat universal. Meskipun definisi terorisme secara global belum disepakati, berbagai konvensi internasional telah mengakui terorisme sebagai kejahatan internasional. Statuta Roma menyediakan kerangka hukum untuk mengklasifikasikan terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ketika dilakukan secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis norma

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

hukum positif, prinsip-prinsip hukum internasional, serta doktrin hukum yang relevan dengan tindak pidana terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC memiliki empat jenis yurisdiksi dalam menangani kasus terorisme: yurisdiksi personal (terhadap individu), yurisdiksi kriminal (terhadap kejahatan berat), yurisdiksi teritorial (negara-negara pihak Statuta Roma), dan yurisdiksi temporal (kejahatan setelah pemberlakuan Statuta). ICC memiliki peran penting dalam penuntutan, pengadilan, dan perlindungan korban terorisme, tetapi hanya dapat melaksanakan tugasnya jika negara terkait tidak mampu atau tidak bersedia mengadili pelaku. Disarankan agar komunitas internasional mendorong harmonisasi definisi terorisme secara global, memperbanyak negara yang meratifikasi Statuta Roma, serta memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan pelaksanaan putusan ICC terkait kejahatan terorisme.

Kata kunci: Terorisme, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Hukum Pidana Internasional, Yurisdiksi ICC, Statuta Roma.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka Hukum Pidana Internasional, tindakan terorisme dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat sipil dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, terorisme dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).¹ Terorisme merupakan bentuk kejahatan luar biasa yang saat ini menjadi sorotan global. Aksi terorisme tidak hanya mengancam kedaulatan suatu negara, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas keamanan, perdamaian dunia, serta berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis, terorisme dianggap sebagai kejahatan yang bersifat khusus karena dilakukan secara luas, dan tidak memandang siapapun kepada sasaran yang di tuju. Serangan ini umumnya menasar individu yang tidak bersalah serta berdampak serius terhadap hilangnya nilai terhadap hak asasi manusia.

Salah satu bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan internasional adalah tindak pidana terorisme. Saat ini, tindak pidana terorisme telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara. Kejahatan yang awalnya terjadi dalam wilayah satu negara kini tidak lagi sepenuhnya berada dalam yurisdiksi tunggal, melainkan dapat melibatkan yurisdiksi lebih dari satu negara. Perkembangan ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat memengaruhi hubungan internasional antarnegara yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus kejahatan serius yang melintasi batas teritorial.

Tindak pidana terorisme merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas suatu negara, serta secara langsung melanggar hak asasi manusia secara sistematis dan brutal. Kejahatan ini sejajar dengan pelanggaran berat terhadap HAM seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis, karena dilakukan dengan motif ideologis, politis, atau keagamaan yang disertai kekerasan ekstrem. Oleh sebab itu, penanganan dan pemberantasannya tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana konvensional yang bersifat terbatas. Sistem peradilan pidana harus mampu beradaptasi dan mengakomodasi strategi penegakan hukum yang lebih progresif,

¹ Marthin Susanto¹, Nuradilla Maharani Rosyaputri², Ikhsan Sugiri³, Adinda Putri Maharani⁴, Herli Antoni⁵, Dampak Terorisme terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Terorisme oleh Mahkamah Pidana Internasional, Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No.3 Desember 2023E-ISSN : 2829-3886, P-ISSN : 2829-3479, Hal 2.

termasuk kerjasama antarnegara, harmonisasi regulasi, serta pemanfaatan intelijen dan teknologi dalam proses hukum. Di samping itu, pengambilan kebijakan harus dilakukan secara tegas, cepat, dan efektif, namun tetap menghormati prinsip-prinsip negara hukum serta mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan dinamika sosial yang berkembang di masing-masing yurisdiksi.

Sebagian besar ahli hukum pidana dan kriminologi menyatakan bahwa terorisme merupakan bentuk kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*), yang memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya, baik dalam tahap penyelidikan maupun proses peradilan nya. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas jaringan terorisme yang bersifat lintas negara, penggunaan kekerasan ekstrem, serta dampaknya yang luas terhadap stabilitas nasional dan internasional. Oleh karena itu, banyak negara memilih untuk memberlakukan undang-undang tersendiri yang dirancang secara khusus guna memberantas tindak pidana terorisme secara efektif dan efisien.

Jika dikaitkan dengan peran Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang memiliki dimensi global. Hal ini disebabkan oleh jaringan pelaku yang tersebar lintas negara dan dampaknya yang nyata terhadap pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).² Dalam konteks ini, Hukum Pidana Internasional memainkan peranan penting sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat di wilayah yang tengah dilanda konflik atau ketidakstabilan, dengan menjadikan Mahkamah Pidana Internasional sebagai forum peradilan yang dapat menegakkan keadilan internasional.

Mahkamah Pidana Internasional sendiri berfungsi sebagai lembaga peradilan yang netral, mandiri, dan berdiri di atas prinsip keadilan universal. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara pidana yang melibatkan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, khususnya dalam konteks konflik bersenjata dan pelanggaran HAM yang sistematis. Namun, yurisdiksi Mahkamah ini bersifat pelengkap (*complementary*), yang artinya hanya akan mengambil alih perkara apabila pengadilan di tingkat nasional tidak memiliki kemauan (*unwilling*) atau tidak memiliki kemampuan (*unable*) untuk memproses kasus tersebut secara adil.³

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas dapat kita ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perspektif hukum pidana internasional?
2. Apa saja yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) terhadap tindak pidana terorisme yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perspektif hukum pidana internasional terhadap tindak pidana terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Mengetahui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) terhadap tindak pidana terorisme yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

² Prasatya ,Didi ,” EKSISTENSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA TERORISME.” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, (2013)

³ Gatot Eko Yudhoyono, Joko Setiyono, Genosida Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Berat, Jurnal Interpretasi Hukum Volume 5, Issue 2, 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai analisis norma-norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum internasional, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme dalam perspektif Hukum Pidana Internasional dapat melibatkan beberapa metode penelitian:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode ini bertumpu pada pendekatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun pandangan para ahli hukum (doktrin). Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu metode analisis yang berorientasi pada pengkajian pustaka, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, serta menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan guna menjawab isu-isu hukum yang menjadi fokus permasalahan.⁴

2. Sumber Data

Bahan hukum yang diterapkan pada penelitian ini adalah bahan hukum sekunder antara lain: perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku serta bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan lainnya.

3. Analisis Dokumen

Menganalisis dokumen yang berkaitan dengan konsep-konsep hukum pidana internasional terkait terorisme, kejahatan terhadap kemanusiaan dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Terorisme merupakan segala bentuk kejahatan yang secara langsung menyerang negara dengan tujuan menimbulkan ketakutan terhadap individu, kelompok tertentu, atau masyarakat luas. Secara etimologis, istilah “terorisme” memiliki akar kata dari bahasa Latin, yakni *terrere*, yang berarti “menimbulkan ketakutan” atau “membuat gemetar”. Kata ini merupakan bentuk kata kerja yang berasal dari *terrorem*, yang bermakna rasa takut yang mendalam atau ketakutan yang mencekam. Dalam bahasa Inggris modern, istilah ini berkembang menjadi “*to terror*”, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai tindakan menebar ketakutan atau menciptakan rasa ngeri yang luar biasa. Pada hakikatnya, penyebutan terorisme mengandung muatan emosional yang kuat, terutama karena tindakan terorisme menyebabkan penderitaan bagi masyarakat sipil yang tak terlibat.⁵

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme dipandang sebagai bentuk kejahatan luar biasa yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga merusak tatanan kemanusiaan dalam peradaban global. Aksi-aksi teror dianggap sebagai bahaya serius terhadap kedaulatan negara dan kestabilan Nasional. Mengingat sifatnya yang lintas batas dan berdampak global, tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan internasional yang dapat mengguncang keamanan serta perdamaian dunia. Oleh karena itu, upaya penanggulangan terorisme harus dilaksanakan secara sistematis, dan menyeluruh, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia serta pemeliharaan nilai-nilai keadilan sosial.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 35

⁵ Adji, Indriyanto Seno.2001.Terrorisme, “Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*.Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.hlm 8

⁶ Tika Yulianti Sianturi1 , Gunawan Nachrawi2, *Modus Operandi Pengumpulan Dana Jaringan Teror selama Pandemi Covid 19 Terkait Tindak Pidana Teror di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022, hal 669

Sementara itu, menurut James Adams dalam karyanya *Financing of Terror: How the Groups That Are Terrorizing the World Get the Money to Do It*, terorisme didefinisikan sebagai tindakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan maksud mencapai suatu tujuan politik tertentu. Baik untuk mendukung kepentingan ideologis maupun untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah, pelaku teror sengaja menciptakan suasana yang mencengkam demi tercapainya pengaruh yang lebih luas daripada dampak fisik langsung dari aksi tersebut. Sasaran utama terorisme bukan hanya korban yang terkena langsung, tetapi masyarakat secara keseluruhan melalui efek psikologis berupa intimidasi, rasa tidak aman, dan ketidakstabilan sosial.⁷

Belum adanya definisi terorisme yang disepakati secara global dalam hukum pidana internasional disebabkan oleh beragamnya latar belakang ras, budaya, etnis, agama, dan geografis antarnegara. Hal ini mengharuskan negara-negara untuk berhati-hati dalam menetapkan pengertian universal kejahatan terorisme sebagai bagian dari hukum pidana internasional.

Statuta Roma mengategorikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai serangkaian perbuatan yang dilakukan secara disengaja dan terencana sehingga menimbulkan akibat yang luas. Tindakan-tindakan ini, yang mencerminkan pelanggaran HAM berat terhadap martabat manusia, meliputi berbagai bentuk kekerasan dan penindasan yang bertujuan menimbulkan penderitaan besar kepada seseorang maupun masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kejahatan tersebut mencakup:⁸

- 1) Tindakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja sebagai bagian dari pola serangan yang terorganisir.
- 2) Pemusnahan massal terhadap suatu kelompok atau komunitas, yang dapat mencakup penciptaan kondisi kehidupan yang menyebabkan kematian.
- 3) Perbudakan dalam segala bentuknya, termasuk eksploitasi tenaga kerja secara paksa yang menghilangkan kebebasan individu.
- 4) Pindahan paksa penduduk secara tidak sah, baik secara langsung maupun melalui intimidasi atau ancaman kekerasan.
- 5) Penahanan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
- 6) Penyiksaan yang dilakukan secara brutal, baik secara fisik maupun psikologis, yang mengakibatkan penderitaan berat bagi korban.
- 7) Kekerasan seksual dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan dan sterilisasi paksa, serta bentuk penyiksaan seksual lainnya.
- 8) Diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok tertentu berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau gender, yang dilakukan secara sistematis dan bertentangan dengan norma-norma universal dalam hukum internasional.
- 9) Penghilangan orang secara paksa, yakni penculikan atau penahanan oleh negara atau organisasi tanpa pengakuan resmi, yang disertai penolakan untuk memberikan informasi mengenai nasib atau keberadaan korban.
- 10) Tindak kejahatan apartheid, yaitu kebijakan dan praktik yang menjunjung superioritas ras tertentu serta menindas kelompok rasial lainnya secara kelembagaan.

⁷ Poltak Pantogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, 2002.hlm.106.

⁸ Apripari Irham, *Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute*, S A S I, Volume 26 Nomor 4, Oktober - Desember 2020 : h. 540 – 556, p-ISSN: 1693-0061, e-ISSN: 2614-2961

11) Tindakan tidak manusiawi lainnya yang memiliki dampak serupa, yang dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan luka parah secara fisik, mental, atau kesehatan seseorang dalam jangka panjang.

Statuta Roma, sebagai dasar hukum ICC, merumuskan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup beberapa tindakan yang berkaitan dengan terorisme. Tindakan-tindakan tersebut adalah pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, serta pemindahan dan deportasi paksa penduduk, asalkan dilakukan secara sadar sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis.

Tindak pidana terorisme bukan lagi kejahatan yang biasa, aksi terorisme diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, mengingat dampaknya yang sangat luas, terstruktur, dan seringkali mengancam stabilitas nasional maupun internasional. Lebih dari itu, dalam konteks hukum internasional, terorisme juga kerap diposisikan sebagai bagian dari *crime against humanity* atau kejahatan terhadap kemanusiaan, karena menasar masyarakat sipil secara sistematis dan melibatkan unsur kekerasan yang melampaui batas kemanusiaan).⁹ Terorisme, dalam berbagai wujudnya, merupakan bentuk kejahatan berat yang merusak nilai-nilai kemanusiaan, mengancam keselamatan publik baik terhadap individu maupun universal, serta sering kali merusak instalasi negara, fasilitas pertahanan dan keamanan, pejabat negara seperti kepala pemerintahan, serta pusat-pusat kegiatan umum dan objek strategis, hal ini sama terhadap kejahatan tentang pelanggaran HAM berat contohnya genosida dan pembersihan etnis.

Dalam hukum internasional, tindak pidana terorisme dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional karena karakteristiknya yang melibatkan pelaku yang beroperasi lintas batas negara.¹⁰ Sejumlah konvensi di berbagai negara, telah secara tegas menggolongkan terorisme sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Dautricourt dalam karyanya berjudul "*The Concept of International Criminal Jurisdiction - Definition and Limitation of the Subject*" (1973), terorisme termasuk ke dalam kategori kejahatan internasional yang sebanding dengan kejahatan serius lainnya seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pandangan ini memperkuat posisi bahwa yurisdiksi pidana internasional harus mencakup penindakan terhadap tindakan terorisme, mengingat kompleksitas dan cakupan lintas wilayah yang dimiliki suatu negara dalam menangani berbagai kejahatan internasional lainnya seperti:¹¹

- Tindak pidana terorisme
- Praktik perbudakan modern
- Perdagangan manusia dengan tujuan sebagai perbudakan
- Eksploitasi dan penyelundupan perempuan dan anak - anak
- Peredaran gelap Narkotika dan obat-obatan terlarang
- Distribusi konten pornografi ilegal
- Pembajakan di wilayah laut internasional
- Pembajakan pesawat udara (*aerial hijacking*)
- Pemalsuan mata uang asing maupun domestik
- Perusakan fasilitas komunikasi bawah laut.

⁹ M. Zen Abdullah, Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), Juni. 2021, ISSN 2597-8861, hal 26

¹⁰ Rahmatullah, KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P - ISSN: 2809 – 3925 Volume 2 Nomor 1*, Januari 2022, hal 52

¹¹ Romli Atasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit PT Refika Aditama, Cetakan ke-1, September 2000, hlm. 11.

Dalam tataran hukum internasional, tindak pidana terorisme telah diakui sebagai salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dimensi lintas negara serta berdampak luas terhadap perdamaian dan keamanan global. Oleh karena itu, kejahatan ini digolongkan sebagai kejahatan internasional (*international crimes*) dan sering kali dikategorikan sebagai *delicta juris gentium*, yakni kejahatan yang melanggar norma-norma dasar komunitas internasional. Secara normatif, hukum internasional telah menyediakan rancangan yang komprehensif dan sistematis untuk menanggulangi aksi terorisme melalui pembentukan sejumlah instrumen hukum, baik dalam bentuk konvensi multilateral maupun resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Beberapa instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur dan mengkriminalisasi berbagai bentuk tindakan terorisme antara lain:¹²

- a. Konvensi Internasional untuk Pencegahan dan Penghukuman atas Tindakan Terorisme (1937).
- b. Konvensi Internasional tentang Penanggulangan Pengeboman Teroris (1997).
- c. Konvensi Internasional tentang Penanggulangan Pendanaan Terorisme (1999) .
- d. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1368 Tahun 2001, tragedi serangan teroris terhadap menara kembar *World Trade Center* (WTC) di New York.

Perjuangan melawan terorisme telah dimulai sejak waktu yang lama. Dalam konteks *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Kongres PBB tahun 2000 di Wina, Austria, secara spesifik menyoroiti masalah terorisme di Indonesia.¹³ Mereka secara tegas mengutuk terjadinya pengeboman di Pulau Bali dan menyampaikan ungkapan duka cita serta simpati yang tulus kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia, termasuk keluarga para korban. Resolusi yang dihasilkan juga berisi seruan kepada seluruh pihak untuk bekerjasama, memberikan dukungan, dan membantu pemerintah Indonesia dalam upaya menangkap dan mengungkap semua individu yang terkait dengan kejadian tersebut, serta menyeret mereka ke meja pengadilan.¹⁴

B. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dikategorikan Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) merupakan lembaga peradilan permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 dan memiliki kewenangan untuk mengadili individu atas pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, ICC memiliki kapasitas hukum internasional (*international legal capacity*) yang memungkinkan lembaga ini menjalankan berbagai fungsi secara efektif dalam rangka menegakkan keadilan secara universal, termasuk dalam menghadapi kejahatan transnasional seperti terorisme meskipun secara eksplisit tindakan terorisme belum tercantum secara khusus dalam yurisdiksi ICC, namun dalam beberapa kasus, dapat dikaitkan dengan kejahatan yang telah menjadi kewenangan ICC.¹⁵ Secara umum, Mahkamah Pidana Internasional memiliki empat jenis yurisdiksi utama yang menjadi dasar operasionalnya, yaitu:¹⁶

¹² Komariah M. (2017). KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 97 - 112. Hlm 19.

¹³ Muhammad Ali Zaidan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), *Jurnal Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017*

¹⁴ Ibid

¹⁵ Fikry Latukau, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan (International Criminal Law Enforcement Case Against Violence War Prisoners of The United States Military Afghanistan)," *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 2 (2020): 153–64

¹⁶ Marthin Susanto, Nuradilla Maharani Rosyaputri, Ikhsan Sugiri, Adinda Putri Maharani, Herli Antoni, Dampak Terorisme terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Terorisme oleh Mahkamah Pidana Internasional, : *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* Vol. 2, No.3 Desember 2023E-ISSN : 2829-3886, P-ISSN : 2829-3479

a. Yurisdiksi Personal

Berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma Tahun 1998, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki kewenangan untuk menuntut setiap individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum pidana internasional, terlepas dari jabatan, status, atau kedudukan sosial-politik yang bersangkutan pada saat kejahatan terjadi. Hal ini mencerminkan prinsip pertanggungjawaban individual, yang menegaskan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapapun yang melakukan kejahatan berat. Dengan demikian, meskipun suatu negara juga dapat dimintai pertanggungjawaban, tanggung jawab perorangan tetap berdiri secara terpisah dan tidak saling menghapus.

b. Yurisdiksi Kriminal

ICC diberi mandat untuk mengadili empat kategori kejahatan internasional yang paling serius, yakni genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Keempat klasifikasi tersebut diatur secara tegas dalam Statuta Roma 1998 dan juga diadopsi secara substansial dalam Statuta Tribunal Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY). Khusus untuk kejahatan perang, yurisdiksi ini mencakup pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949, serta pelanggaran serius atas hukum dan kebiasaan perang yang berlaku dalam konflik bersenjata, baik berskala internasional maupun non-internasional.

c. Yurisdiksi Teritorial

Pasal 12 ayat 1 Statuta Roma menyatakan bahwa ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksi terhadap tindak pidana internasional yang terjadi di wilayah negara yang telah menjadi pihak dalam statuta tersebut. Namun, jika sebuah negara belum menjadi pihak, tetapi ingin mengizinkan yurisdiksi ICC, maka negara tersebut wajib mengajukan pernyataan resmi kepada Panitera ICC. Pernyataan tersebut harus mencerminkan kesediaan negara untuk tunduk pada yurisdiksi Mahkamah sehubungan dengan penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang terjadi di wilayahnya.

d. Yurisdiksi Temporal

Secara prinsipil, ICC hanya dapat mengadili kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma mulai berlaku di suatu negara. Oleh karena itu, yurisdiksi Mahkamah bersifat prospektif, bukan retrospektif. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 3 Statuta Roma, yang memperbolehkan negara yang baru saja menyatakan kesediaannya menjadi peserta untuk mengakui yurisdiksi ICC atas kejahatan yang terjadi sebelumnya, asalkan pernyataan tersebut telah disahkan secara formal. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam menjangkau kejahatan yang mungkin terjadi sebelum ratifikasi formal.¹⁷

Kejahatan terorisme juga digolongkan sebagai *serious crime*, sehingga menempatkannya di bawah kompetensi yurisdiksi internasional. Kategori *serious crime* ini mencakup tindakan-tindakan yang dapat dijatuhi hukuman maksimum penjara seumur hidup bahkan hukuman mati.¹⁸ Dasar pemikiran dari prinsip yurisdiksi internasional sebenarnya berakar pada suatu konsep kuno yang berkembang sejak masa Romawi, yaitu *actio popularis*.¹⁹ Konsep ini mencerminkan gagasan bahwa pelanggaran tertentu khususnya yang bersifat sangat serius dan mengancam kepentingan bersama umat manusia dapat dan seharusnya ditindaklanjuti oleh siapa pun, tanpa harus menunggu adanya kepentingan nasional secara langsung. Dengan kata lain, yurisdiksi internasional mengandung rasionalitas moral dan hukum yang menekankan bahwa kejahatan internasional, seperti genosida, kejahatan perang, dan terorisme, merupakan

¹⁷ Sefriani, Kewenangan Dewan Keamanan Menghentikan Yurisdiksi ICC : Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1497 Tahun 2003, JURNAL HUKUM NO. 1 VOL. 16 JANUARI 2009:

¹⁸ Sefriani, KARAKTERISTIK THE MOST SERIOUS CRIME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, Jurnal komisi yudisial.

¹⁹ Waraney Timothy Osak ,Fernando Max Karisoh,Natalia Lana Lengkong, YURISDIKSI UNIVERSAL DALAM MENGADILI KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, Lex Crimen Vol.XII/No.3/Jun/2023

pelanggaran terhadap tatanan hukum universal, sehingga penegakan hukumnya tidak terbatas pada batas-batas kedaulatan negara semata, tetapi menjadi tanggung jawab komunitas internasional secara keseluruhan.²⁰

Tindak pidana terorisme berpotensi untuk diklasifikasikan dalam dua kategori hukum yang berbeda, yaitu sebagai kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas negara atau sebagai kejahatan internasional yang memiliki implikasi lebih luas bagi komunitas global. Dalam skenario ketika terorisme bersifat transnasional, yang umumnya ditandai dengan perencanaan dan pengorganisasian aksi teror di suatu negara yang berasal dari negara lain, serta menghasilkan dampak korban yang relatif terbatas, maka penegakan hukum terhadap pelaku dan jaringan yang terlibat berada dalam ranah yurisdiksi hukum nasional negara tempat terjadinya tindak pidana tersebut.

Sebaliknya, terorisme dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional apabila melibatkan pelanggaran hak asasi manusia berat dengan tindakan yang terstruktur dan sistematis, menyebabkan korban dalam skala besar. Meskipun demikian, yurisdiksi nasional tetap menjadi prioritas. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) baru berwenang jika negara tidak bersedia atau tidak mampu menjalankan yurisdiksi nasionalnya.²¹

Dalam upaya menanggulangi kejahatan terorisme, Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) menjalankan peran strategis melalui berbagai langkah penting berikut:

1. kewenangan yuridis terhadap kejahatan internasional

ICC memiliki otoritas untuk memproses individu yang terlibat dalam tindak pidana terorisme apabila tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur dari kejahatan internasional berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Wewenang ini mencakup tahap penyelidikan mendalam, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, hingga pelaksanaan proses peradilan guna mempertanggungjawabkan tindakan pelaku di hadapan hukum internasional.

2. Pencegahan dan penegakan norma internasional

Dengan menjalankan proses hukum terhadap pelaku terorisme, ICC turut menciptakan efek pencegahan yang signifikan. Proses peradilan yang transparan dan adil serta pemberian hukuman yang proporsional terhadap pelaku, berfungsi sebagai peringatan keras bagi calon pelaku kejahatan serupa. Hal ini sekaligus memperkuat supremasi hukum dan membangun kesadaran global akan pentingnya kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional yang menentang tindakan teror.

3. Pemulihan dan perlindungan hak korban

Perlindungan terhadap korban kejahatan terorisme menjadi aspek penting dalam mandat ICC. Mahkamah memberikan ruang bagi korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, menyampaikan kesaksian, dan menuntut reparasi atau kompensasi. Ini tidak hanya memperkuat hak-hak korban tetapi juga mendukung proses pemulihan psikologis dan sosial mereka setelah mengalami kekerasan ekstrem.

4. Koordinasi dan kolaborasi internasional

ICC memainkan peran sentral dalam membangun dan memperluas jaringan kerja sama global dalam penanganan kasus-kasus terorisme. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi dengan negara-negara pihak, organisasi internasional, serta lembaga penegak hukum di

²⁰ M. Cherif Bassiouni. 2001. *Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice*. Virginia Journal of International Law (42 VAJIL 81), hlm, 8.

²¹ Ahmad Rivai Ardiansyah Harahap, Muhammad Gifar Mureno, Muhammad Tegar Aulia Fadilah, Alya Zhafirah, peran mahkamah pidana internasional dalam menegakkan keadilan bagi kejahatan kemanusiaan, jurnal kajian ilmiah multidisipliner vol 9 no. 2 februari 2025 eissn: 2118-7301.

berbagai yurisdiksi. Bentuk kerja sama ini mencakup²² pengumpulan bukti lintas negara, ekstradisi tersangka, dan pelaksanaan proses hukum secara efisien dan adil.

5. Kontribusi Terhadap pengembangan hukum internasional

Dengan menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan terorisme, ICC tidak hanya menegakkan hukum yang ada, tetapi juga berperan dalam memperkaya dan membentuk perkembangan hukum internasional. Putusan-putusan ICC memberikan preseden penting yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan instrumen hukum baru serta memperbaiki celah-celah dalam sistem hukum internasional terkait penanganan terorisme.

Meskipun Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dalam perkara yang berkaitan dengan tindakan terorisme, kewenangan tersebut bersifat terbatas. Yurisdiksi ICC hanya berlaku terhadap negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma atau dalam situasi di mana perkara dirujuk secara resmi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Adapun bentuk-bentuk hukuman yang dapat dikenakan oleh ICC kepada individu yang terbukti melakukan aksi terorisme antara lain:²³

1. Hukuman penjara seumur hidup bagi pelaku kejahatan terorisme yang paling serius dan membahayakan keamanan dunia, dengan tujuan menghukum seberat-beratnya dan melindungi masyarakat.
2. Hukuman penjara dengan jangka waktu tertentu, yang ditentukan berdasarkan beratnya kejahatan, tingkat kekerasan, dan akibat yang ditimbulkan.
3. Sanksi finansial berupa denda, yang dapat diberikan sebagai ganti rugi kepada korban dan keluarga mereka.
4. Penyitaan aset pelaku, sebagai hukuman tambahan yang bertujuan untuk membatasi sumber daya finansial mereka dalam melakukan tindakan teror.

Kesediaan dan kemampuan negara-negara anggotanya. ICC, tanpa otoritas eksekutif langsung, mengharapkan negara anggota untuk mengimplementasikan putusan pengadilan dan menjalankan hukuman di dalam yurisdiksi nasional mereka. Dalam ketidakmampuan negara anggota, ICC dapat mencari solusi dengan meminta bantuan dari negara lain atau membuat suatu tindakan sendiri untuk memastikan lebih lanjut.

Implementasi putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan komitmen negara-negara pihak. Dalam hal ini, negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma memiliki kewajiban hukum untuk memfasilitasi setiap permintaan dari ICC, termasuk permintaan penangkapan, penahanan sementara, dan ekstradisi terhadap tersangka pelaku terorisme. Kerja sama ini merupakan fondasi penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan hukum pidana internasional, khususnya dalam memberantas kejahatan lintas negara yang kompleks seperti terorisme. Akan tetapi, implementasi putusan terkait terorisme dapat terkendala oleh keengganan negara menyerahkan terdakwa, ketidaksesuaian hukum nasional dengan hukum internasional, atau faktor politik. Selain itu, negara anggota juga berhak mengadili pelaku terorisme melalui pengadilan nasional mereka berdasarkan hukum domestik, di mana penegakan putusan dilakukan melalui proses peradilan nasional.

²² Ibid

²³ Marthin Susanto, Nuradilla Maharani Rosyaputri, Ikhsan Sugiri, Adinda Putri Maharani, Herli Antoni, Dampak Terorisme terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Terorisme oleh Mahkamah Pidana Internasional, Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora Vol. 2, No.3 Desember 2023 E-ISSN : 2829-3886, P-ISSN : 2829-3479

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perspektif hukum pidana internasional, tindakan terorisme diperlakukan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan tergolong dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Terorisme melanggar nilai-nilai hak asasi manusia, menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan umum, serta sering kali beroperasi melalui jaringan antarnegara. Walaupun definisi terorisme secara global belum disepakati, Statuta Roma mengklasifikasikan tindakan-tindakan seperti pembunuhan, penyiksaan, dan deportasi paksa, apabila dilakukan secara sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, bentuk-bentuk terorisme yang memenuhi kriteria tersebut dapat diadili berdasarkan ketentuan hukum pidana internasional.
2. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat mengadili kasus terorisme apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana ditetapkan dalam Statuta Roma. Yurisdiksi ICC meliputi yurisdiksi personal (terhadap individu pelaku), yurisdiksi kriminal (atas kejahatan berat seperti kejahatan terhadap kemanusiaan), yurisdiksi teritorial (negara-negara yang menjadi pihak dalam Statuta Roma), dan yurisdiksi temporal (kejahatan yang terjadi setelah statuta diberlakukan). ICC akan menjalankan tugasnya hanya jika negara terkait tidak mampu atau tidak bersedia untuk menegakkan hukum terhadap pelaku. Dengan yurisdiksi ini, ICC memainkan peran penting dalam proses penuntutan, pengadilan, perlindungan korban, serta memperkuat norma-norma hukum internasional dalam pemberantasan terorisme secara global.

B. Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan tindak pidana terorisme dalam konteks kejahatan kemanusiaan, diperlukan upaya harmonisasi definisi terorisme secara global melalui berbagai kerja sama internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Pidana Internasional. Masyarakat global perlu berkolaborasi menciptakan kesepakatan atas definisi terorisme yang inklusif, dengan memperhatikan budaya, agama, dan konteks politik setiap negara. Bersamaan dengan itu, setiap negara harus memperkuat struktur hukumnya dalam memerangi terorisme melalui penerapan norma-norma internasional ke dalam sistem perundangan nasional, diimbangi dengan pengembangan kompetensi aparat penegak hukum melalui program peningkatan kapasitas dan jaringan berbagi informasi lintas negara.
2. Terkait dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), disarankan agar ICC memperluas interpretasi Statuta Roma untuk mencakup tindak pidana terorisme sebagai kategori tersendiri dalam yurisdiksi kriminalnya, bukan hanya sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma sebaiknya didorong untuk bergabung guna memperkuat legitimasi dan efektivitas ICC dalam menangani kasus terorisme transnasional. Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme kerja sama internasional terkait ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pelaksanaan putusan ICC, dengan memberikan dukungan teknis dan finansial kepada negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan kapasitas untuk melaksanakan putusan ICC dalam sistem peradilan nasional mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2021). "Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia". *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), 26.
- Apripari Irham. (2020). "Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute". *SASI*, 26(4), 540-556.
- DIDI PRASATYA. (2016). "Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme". *Legal Opinion*, 1(2), 144921.
- M. Bassiouni. (2019). "Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice". Retrieved May 7, 2025, from Digital Commons@DePaul
- Mamay Komariah. (2017). "KAJIAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 97-112.
- Marthin Susanto, Nuradilla Maharani Rosyaputri, Ikhsan Sugiri, Adinda Putri Maharani, & Herli Antoni. (2023). "Dampak Terorisme terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Terorisme oleh Mahkamah Pidana Internasional". *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 114-131
- Mubarak, R., & Cici Nadira. (2022). "Arrangement of ICC Authorities Based on the 1998 Rome Statute". *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 3(1), 52-66.
- None Rahmatullah. (2021). "KEJAHATAN TERORISME SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(1), 46-62
- Osak, W. T., Karisoh, F. M., & Lengkong, N. L. (2023). "YURISDIKSI UNIVERSAL DALAM MENGADILI KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL". *LEX CRIMEN*, 12(3).
- Peter Mahmud Marzuki. (2020). Retrieved May 7, 2025,
- Poltak Partogi Nainggolan (Penyunting) (2017). *Terorisme dan Tata Dunia Baru / Poltak Partogi Nainggolan (Editor) | PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TERBUKA*. Retrieved May 7, 2025
- Rivai, A., Muhammad Gifar Mureno, Muhammad, & Alya Zhafirah. (2025). "PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI KEJAHATAN KEMANUSIAAN". *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 9(2).
- Romli Atmasasmita. (2017). *Pengantar Hukum Pidana Internasional / Romli Atmasasmita | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi*. Retrieved May 7, 2025
- Sefriani Sefriani. (2009). "KEWENANGAN DEWAN KEAMANAN MENGHENTIKAN YURISDIKSI ICC: STUDI KASUS RESOLUSI DEWAN KEAMANAN NOMOR 1497 TAHUN 2003". *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 16(1), 34-59.
- Sefriani sefriani. (2013). "KARAKTERISTIK THE MOST SERIOUS CRIME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI". *Jurnal Yudisial*, 6(2), 95-106
- Susanto, N. M., None Nuradilla Maharani Rosyaputri, None Ikhsan Sugiri, None Adinda Putri Maharani, & Antoni, N. H. (2023). "Dampak Terorisme terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Terorisme oleh Mahkamah Pidana Internasional". *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2(3), 114-131.
- Tika Yulianti Sianturi, & Gunawan Nachrawi. (2022). "Modus Operandi Pengumpulan Dana Jaringan Teror selama Pandemi Covid 19 Terkait Tindak Pidana Teror di Indonesia". *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 668-675.
- Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum | Jurnal Interpretasi Hukum. (2024). Retrieved May 7, 2025
- Zaidan, M. A. (2017). "PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME (PENDEKATAN KEBIJAKAN KRIMINAL)". *Law Research Review Quarterly*, 3(2), 149-180.